

PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE

2024

Kpt 851 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 996/PL.02.4-BA/7203/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 tanggal 27 September 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 837 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 838 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.